



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 177 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan.
b. bahwa untuk menggerakkan roda ekonomi serta mendukung Program Pemerintah Daerah perlu suatu wadah yang menanganinya.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3345);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; Negara Republik Indonesia Nomor 45 78);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KABUPATEN BONE BOLANGO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango ;
6. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah suatu Badan Usaha yang pada prinsipnya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah yang seluruh atau sebagian besar sahamnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat PERSERODA adalah BUMD yang seluruh atau sebagian besar (minimal 51 %) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
8. Dewan Komisaris adalah Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango;
9. Direktur Utama adalah Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango;
10. Direktur adalah Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango;
11. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB II

KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Hukum yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Bone Bolango yang bergerak dalam bidang jasa dan bisnis lainnya yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada RUPS.

BAB III

BENTUK DAN BADAN HUKUM

Pasal 3

Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 4

Badan Usaha Milik Daerah yang usahanya bersifat komersial dapat mengalihkan bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan usaha di bidang jasa dan bisnis lainnya yang berorientasi untuk mencari keuntungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan aspek moral dan pelayanan umum.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Badan usaha Milik Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan umum atau jasa dan bisnis lainnya;
- b. Membangun Perekonomian Daerah;
- c. Menjaga stabilitas perekonomian Daerah.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 7

(1) Organisasi Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas:

- a. Dewan Komisaris;
- b. Direksi;
- c. Kepala-kepala Bidang dan Kepala-kepala Unit;
- d. Staf.

(2) Badan Usaha Milik Daerah diawasi oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada RUPS.

(3) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II, yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Dewan komisaris terdiri dari :

- a. Komisaris Utama;
- b. Komisaris-komisaris (minimal 2 orang);

Pasal 9

Dewan Direksi terdiri dari :

c. Direktur Bidang Operasional.

Pasal 10

- (1) Kepala-kepala Bidang dan Kepala-kepala Unit dalam organisasi Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Tata Usaha;
 - b. Kepala Bidang Keuangan dan Administrasi;
 - c. Kepala Bidang Umum;
 - d. Kepala Unit Usaha;
 - e. Kepala Unit Perdagangan;
 - f. Kepala Unit Industri.
- (2) Tugas dan Fungsi Dewan Direksi, kepala – kepala bidang dan kepala unit ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah merupakan pekerja yang tunduk sepenuhnya pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
- (3) Prosedur, Persyaratan, Pengangkatan, tugas dan wewenang Pegawai ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jika dipandang perlu dapat diperbantukan Pegawai Negeri Sipil yang dianggap cakap dan mampu guna kelancaran tugas dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Setiap Pemimpin Unit Organisasi dilingkungan Badan Usaha Milik Daerah wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan tugas masing-masing

langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Badan usaha Milik Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing – masing, memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

BAB VIII

MODAL

Pasal 13

- (1) Modal Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari :
 - a. Modal Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - b. Modal Pihak Ketiga.
- (2) Modal Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, dapat berupa asset yang menghasilkan pendapatan (produktif) maupun dalam bentuk dana investasi.

Pasal 14

- (1) Modal yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal 13 terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (3) Perubahan Modal dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGURUS

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 15

- (3) Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya tanpa persetujuan tertulis RUPS dan/atau Kepala Daerah.
- (4) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Antar sesama anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar, demikian pula Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, jika setelah pengangkatan diantara mereka terjadi hubungan yang dimaksud, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis RUPS dan/atau Kepala Daerah.
- (6) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan atau Usaha lain yang dibiayai oleh Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 16

Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. Mempunyai akhlak serta moral yang baik;
- b. Memiliki keahlian di bidang Perusahaan Daerah;
- c. Melalui *fit and proper test*;
- d. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- e. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara;
- f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- g. Sehat secara jasmani dan rohani.

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi diangkat dengan Keputusan Kepala Daerah untuk masa Jabatan selama-lamanya 3 (Tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Anggota Direksi dapat menduduki jabatan Direksi 2 (Dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Direksi dapat diangkat dengan batas usia maksimal 60 Tahun.
- (4) Pengesahan dari ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini harus dapat dilaksanakan

Pasal 18

Sebelum anggota Direksi menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatannya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 19

- (1) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Direksi mewakili Badan Usaha Milik Daerah didalam maupun diluar Pengadilan.
- (2) Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut ayat (1) kepada seseorang atau beberapa orang karyawan Badan Usaha Milik Daerah baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.

Pasal 21

Tata Tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditentukan oleh RUPS dan/atau Kepala Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Direksi berdasarkan Persetujuan RUPS atas usul Dewan Komisaris dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dapat melakukan hal – hal sebagai berikut :

- a. Membuka Kantor – kantor cabang, cabang pembantu, perwakilan dan unit usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan, ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan

- c. Mengikat BUMD sebagai penanggung, penjamin / kewajiban kepada pihak ketiga.
- d. Menggadaikan barang – barang milik BUMD.
- e. Penyertaan Modal dalam perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa Jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal Dunia;
 - c. Permintaan sendiri.
- (2) Anggota Direksi diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul RUPS dan/atau komisaris Karena :
 - a. Melakukan tindakan yang merugikan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - c. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
 - d. Melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun dengan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Komisaris memberhentikan sementara anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan tersebut ayat (2) huruf a, b, c dan d.
- (4) Pemberhentian sementara tersebut ayat (3) diberitahukan secara tertulis oleh Komisaris kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut ayat (3) dilakukan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara, jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan yang diadakan khusus untuk itu yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh komisaris.
 - b. Dalam sidang tersebut huruf a dewan komisaris memutuskan apakah anggota Direksi tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan seketika itu keputusannya disampaikan secara resmi kepada RUPS dan/atau Komisaris.

memberitahukan Keputusannya terhadap usul dimaksud huruf b secara tertulis kepada anggota Direksi.

Bagian Kedua
Dewan Komisaris
Pasal 24

- (1) Dewan Komisaris menetapkan kebijaksanaan umum Badan Usaha Milik Daerah menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS dan/atau Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Komisaris dicalonkan dan dipilih oleh RUPS.
- (2) Anggota Dewan Komisaris terdiri atas sebanyak – banyaknya 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari Pemerintah Daerah berjumlah 3 (tiga) orang dan yang non Pemerintah Daerah 2 (dua) orang.

Pasal 26

Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Komisaris berhenti karena :
 - a. Masa Jabatan berakhir;
 - b. Meninggal Dunia;
 - c. Permintaan sendiri;
 - d. Melakukan tindakan yang merugikan Badan Usaha Milik Daerah.
 - e. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan Kepentingan Daerah atau Negara;
 - f. Suatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat menjalankan tugasnya.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan surat Keputusan RUPS.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 28

- (1) Laba bersih Badan Usaha Milik Daerah dipergunakan untuk pembayaran deviden dan pengembangan usaha.
- (2) Deviden Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan bagian Pemerintah Daerah langsung disetorkan ke Kas Daerah segera setelah disahkan oleh RUPS.

BAB XI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pasal 29

- (1) RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan.
- (2) RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Badan Usaha Milik Daerah dari Direksi atau Komisaris.

BAB XII

KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dapat melakukan kegiatan usahanya melalui kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak ketiga.
- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone
Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 16 Juli 2007
BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 16 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO




KARIM PATEDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2007 NOMOR 7

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 7 TAHUN 2007

TANGGAL : 16 Juli 2007 2007

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA MILIK
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**STRUKTUR ORGANISASI BUMD**

BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 7 TAHUN 2007

TANGGAL : 16 Juli 2007

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

TATA KERJA BUMD**Keterangan :**

—→ : Alur Perintah / Komando

←--- : Alur Koordinasi, Sinkronisasi, Integrasi, Tanggungjawab

BUPATI BONE BOLANGO,

